



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andreas Nabuasa Alias Anis.
2. Tempat lahir : Bikasenakaf.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 November 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Katholik.
6. Tempat tinggal : Desa Lotas, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka
7. Agama : Indonesia.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Andreas Nabuasa Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Andreas Nabuasa Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa Andreas Nabuasa Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa Andreas Nabuasa Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Andreas Nabuasa Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa Andreas Nabuasa Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Anselmus Lopo Alias Ansel
2. Tempat lahir : Kuan Upun
3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sapnala, Desa Niti, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Anselmus Lopo Alias Ansel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Anselmus Lopo Alias Ansel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa Anselmus Lopo Alias Ansel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa Anselmus Lopo Alias Ansel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Anselmus Lopo Alias Ansel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa , uamh pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS bersama-sama dengan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda”, yaitu terhadap saksi EGIDIUS TAE Alias EGI yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pada saat saksi EGIDIUS TAE Alias EGI baru pulang dari arah Betun, saksi EGIDIUS TAE Alias EGI melihat ada perkelahian di jalan raya yang terletak di depan rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya saksi EGIDIUS TAE Alias EGI memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju ke arah tempat terjadinya perkelahian tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN, kemudian saksi EGIDIUS TAE Alias EGI bertanya kepada saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN dengan berkata : “ada apa?” dan dijawab oleh saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN : “orang dari Lotas datang serang”, setelah itu saksi EGIDIUS TAE Alias EGI berjalan menghampiri kerumunan orang tersebut dan menegur dengan berkata : “kalau ada masalah begini baiknya kita urus damai saja”, namun Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS malah menjawab dengan bahasa Tetun yang tidak dimengerti oleh saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, kemudian tiba-tiba Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL langsung menyerang saksi EGIDIUS TAE Alias EGI dengan memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL dan mengenai bagian pelipis kanan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, setelah itu Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS dengan menggunakan sebatang kayu berukuran kira-kira 1 (satu) meter dan dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sehingga saksi menjadi tidak sadarkan diri

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi EGIDIUS TAE Alias EGI mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan bengkak /memar pada pelipis kanan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/22/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Yang menyatakan bahwa saksi EGIDIUS TAE Alias EGI pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Tanda-tanda vital dalam batas normal.
- Ditemukan luka bekas dijahit sekitar kurang lebih delapan jahitan yang ditutup oleh kasa di wilayah dahi sisi kiri, luka tersebut sudah diberikan perawatan sebelumnya di puskesmas.

Kesimpulan :

Pasien laki-laki usia tiga puluh tiga tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dalam keadaan sadar penuh diantar oleh dua orang polisi laki-laki dan tiga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang korban laki-laki lainnya. Terdapat luka bekas dijahit sekitar delapan jahitan di dahi sisi kiri, luka sudah dilakukan perawatan sebelumnya di puskesmas. Luka ini diduga disebabkan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktivitas korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS bersama-sama dengan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan”, yaitu terhadap saksi EGIDIUS TAE Alias EGI yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pada saat saksi EGIDIUS TAE Alias EGI baru pulang dari arah Betun, saksi EGIDIUS TAE Alias EGI melihat ada perkelahian di jalan raya yang terletak di depan rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya saksi EGIDIUS TAE Alias EGI memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju ke arah tempat terjadinya perkelahian tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN, kemudian saksi EGIDIUS TAE Alias EGI bertanya kepada saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN dengan berkata : “ada apa?” dan dijawab oleh saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN : “orang dari Lotas datang serang”, setelah itu saksi EGIDIUS TAE Alias EGI berjalan menghampiri kerumunan orang tersebut dan menegur dengan berkata : “kalau ada masalah begini baiknya kita urus damai saja”, namun Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS malah menjawab dengan bahasa Tetun yang tidak dimengerti oleh saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, kemudian tiba-tiba Terdakwa II

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELMUS LOPO Alias ANSEL langsung menyerang saksi EGIDIUS TAE Alias EGI dengan memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL dan mengenai bagian pelipis kanan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, setelah itu Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS dengan menggunakan sebatang kayu berukuran kira-kira 1 (satu) meter dan dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sehingga saksi menjadi tidak sadarkan diri

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi EGIDIUS TAE Alias EGI mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan bengkak /memar pada pelipis kanan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/22/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Yang menyatakan bahwa saksi EGIDIUS TAE Alias EGI pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Tanda-tanda vital dalam batas normal
- Ditemukan luka bekas dijahit sekitar kurang lebih delapan jahitan yang ditutup oleh kasa di wilayah dahi sisi kiri, luka tersebut sudah diberikan perawatan sebelumnya di puskesmas.

Kesimpulan :

Pasien laki-laki usia tiga puluh tiga tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dalam keadaan sadar penuh diantar oleh dua orang polisi laki-laki dan tiga orang korban laki-laki lainnya. Terdapat luka bekas dijahit sekitar delapan jahitan di dahi sisi kiri, luka sudah dilakukan perawatan sebelumnya di puskesmas. Luka ini diduga disebabkan akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktivitas korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan :



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS dengan menggunakan alat berupa sebatang kayu berukuran 1 (satu) meter dengan cara memukulkannya ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi sebelah kiri, dan Terdakwa ANSELMUS LOPO Alias ANSEL memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian pelipis kanan saksi.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut bermula ketika saksi baru pulang dari arah Betun dan pada saat sampai sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, saksi melihat ada tawuran atau perkelahian di jalan raya yang terletak di depan rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN , selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju ke arah tempat terjadinya perkelahian tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN, kemudian saksi bertanya kepada saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN dengan berkata : “ada apa?” dan dijawab oleh saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN : “orang dari Lotas datang menyerang”, setelah itu saksi berjalan menghampiri kerumunan orang tersebut dan menegur dengan berkata : “kalau ada masalah begini baiknya kita urus damai saja”, namun Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS malah menjawab dengan bahasa Tetun yang tidak dimengerti oleh saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa ANSELMUS LOPO Alias ANSEL langsung menyerang saksi dengan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa ANSELMUS LOPO Alias ANSEL dan mengenai bagian pelipis kanan saksi, setelah itu Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS dengan menggunakan sebatang kayu berukuran kira-kira 1 (satu) meter dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb



dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi sehingga saksi menjadi tidak sadarkan diri. Selanjutnya setelah sekitar 7 (tujuh) menit kemudian, saksi sadar dan bangun kemudian saksi melihat Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS berdiri di depan saksi, kemudian saksi lalu mengambil sebatang kayu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS untuk memukul saksi dan mengayunkan kayu tersebut ke arah Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS, setelah itu saksi membuang kayu tersebut di tempat kejadian dan sekira pukul 15.00 Wita, petugas Kepolisian dari Polres Malaka dan Polsek Rinhat mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan keributan yang terjadi tersebut.

➤ Bahwa saksi menyatakan bahwa akibat tindak pidana tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar/bengkak pada pelipis kanan dan rasa sakit pada bagian punggung saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FELIX MAU Alias FELIX, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

➤ Bahwa saksi menyatakan bahwa sesaat sebelum kejadian saksi berada di rumah saksi yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak bahwa ada perkelahian di jalan raya, selanjutnya saksi bergegas mendatangi tempat kejadian sambil berteriak : “berhenti berkelahi, berhenti berkelahi”, selanjutnya saksi telah melihat kerumunan massa sudah saling melakukan kekerasan fisik dan saksi melihat saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sudah luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala sebelah kiri saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, kemudian saksi bertanya pada saksi EGIDIUS TAE Alias EGI : “siapa yang pukul EGI sampai keluar darah?” dan dijawab oleh saksi EGIDIUS TAE Alias EGI : “ANIS yang pukul saya pakai kayu jati kena



pada kepala saya sebelah kiri dan ANSEL yang pukul saya pakai kepala tangan kena pada pelipis sebelah kanan”

➤ Bahwa saksi menyatakan bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi EGIDIUS TAE Alias EGI mengalami luka pada kepala sebelah kiri saksi EGIDIUS TAE Alias EGI dan bengkok /memar pada pelipis kanan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengatakan bahwa saat pemeriksaan sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .
- Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa oleh Pemeriksa sekarang ini yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroiyokan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa ANSELMUS LOPO Alias ANSEL
- Terdakwa menyatakan bahwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan sebatang kayu kemudian Terdakwa ayunkan ke arah saksi EGIDIUS TAE Alias EGI dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi EGIDIUS TAE Alias EGI
- Terdakwa menyatakan bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa telah meminta maaf dan saling berpelukan dengan korban dihadapan persidangan



2. Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengatakan bahwa saat pemeriksaan sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .
- Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa oleh Pemeriksa sekarang ini yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Terdakwa ANDREAS NABUASA Alias ANIS
- Terdakwa menyatakan bahwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi EGIDIUS TAE Alias EGI dan mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI
- Terdakwa menyatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana tersebut karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wita ketika Terdakwa sedang berboncengan dengan saudara YUNDRY MAFEO dan TONI LOPO melintasi kampung Halioan, berikutnya Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tersebut dihadang oleh saudara RICO SERAN dan setelah berhenti Terdakwa dimintai uang oleh saudara RICO SERAN, namun tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pamit untuk meneruskan perjalanan , akan tetapi ketika Terdakwa hendak pergi tiba-tiba saudara RICO SERAN menghampiri Terdakwa dari belakang kemudian menggunakan kepalan tangan sebelah kanan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat kediaman Terdakwa di Sanleo

➤ Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

➤ Terdakwa telah meminta maaf dan saling berpelukan dengan korban dihadapan persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pada saat saksi EGIDIUS TAE Alias EGI baru pulang dari arah Betun, saksi EGIDIUS TAE Alias EGI melihat ada perkelahian di jalan raya yang terletak di depan rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa selanjutnya saksi EGIDIUS TAE Alias EGI memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju ke arah tempat terjadinya perkelahian tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN, kemudian saksi EGIDIUS TAE Alias EGI bertanya kepada saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN dengan berkata : **“ada apa?”** dan dijawab oleh saksi YOSEPH NAHAK Alias ULU MAN : **“orang dari Lotas datang serang”**, setelah itu saksi EGIDIUS TAE Alias EGI berjalan menghampiri kerumunan orang tersebut dan menegur dengan berkata : **“kalau ada masalah begini baiknya kita urus damai saja”**, namun Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS malah menjawab dengan bahasa Tetun yang tidak dimengerti oleh saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, kemudian tiba-tiba Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL langsung menyerang saksi EGIDIUS TAE Alias EGI dengan memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL dan mengenai bagian pelipis kanan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI, setelah itu Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS dengan menggunakan sebatang kayu berukuran kira-kira 1 (satu) meter dan dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sehingga saksi menjadi tidak sadarkan diri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi EGIDIUS TAE Alias EGI mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan bengkak /memar pada pelipis kanan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/22/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu , sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur "dengan terang-terangan"
3. Unsur "dengan tenaga bersama"
4. Unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam hukum positif, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang (*natuurlijke persone*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan adalah manusia yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb



Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas para terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Selanjutnya untuk membuktikan bahwa memang benar para terdakwa melakukan perbuatan seperti yang telah kami dakwakan, maka akan kami buktikan unsur-unsur berikutnya :

2. Unsur “dengan terang-terangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “di muka umum”.

Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti, hal mana yang sesuai dengan pendapat Prof. Mr. D. Simons dalam Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II yang menyatakan bahwa : “suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dilakukannya tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup, selanjutnya juga masih harus diisyaratkan bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel yang dimaksud dengan “openlijk geweld” atau “kekerasan secara terbuka” itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer dalam Het Wetboek van Strafrecht I menyatakan bahwa : “kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan itu tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-Undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata “openlijk” itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian “openlijk geweld” atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang memungkinkan orang lain untuk dapat melihat terjadinya tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti dan telah terpenuhi.

3. Unsur “dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat kata “verenide krachten” atau “secara bersama-sama” harus diartikan sebagai “verenigde personen” atau “beberapa orang dalam satu ikatan”. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan kekerasan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan “met verenigde krachten” sebagaimana penjelasannya sebagai berikut : “dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih”.



Kemudian Profesor Mr.G.A. van Hamel mengemukakan pendapat bahwa dalam “met verenigde krachten” diisyaratkan bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS bersama-sama dengan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah terbukti dan telah terpenuhi.

4. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda”

Menimbang, bahwa Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat bahwa “geweld” atau “kekerasan” itu sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekerasan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Kemudian R. Soesilo menyatakan bahwa melakukan kekerasan memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau benda/barang, baik benda/barang itu tersebut kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa, maka kekerasan secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan cara :

1. Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS

dengan menggunakan sebatang kayu berukuran kira-kira 1 (satu) meter dan dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri



saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sehingga saksi menjadi tidak sadarkan diri.

2. Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL

langsung menyerang saksi EGIDIUS TAE Alias EGI dengan memukul saksi EGIDIUS TAE Alias EGI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL dan mengenai bagian pelipis kanan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI

Kemudian berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/22/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun dikaitkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut adalah saksi EGIDIUS TAE Alias EGI mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan bengkak /memar pada pelipis kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda” telah terbukti dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan bengkak /memar pada pelipis kanan

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- ✓ Para terdakwa dan saksi EGIDIUS TAE Alias EGI telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian diantaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda” .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan Terdakwa II ANSELMUS LOPO Alias ANSEL dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020., oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angelina Priyantini Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Angelina Priyantini Utami, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.